



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

DENGAN
DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jl. Profesi No. 2 Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684

TENTANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 7.9.27/UN32.7/DN/2022

Nomor: 556/1411/DISPARBUDKEPORA

Pada hari Rabu tanggal Tujuh Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-09-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah bertindak untuk **Prodi S1 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang**, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- 2. Herwanita, SH** : Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Jalan Profesi Nomor 2 Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bergerak di bidang Kepariwisata.
3. **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara Universitas Negeri Malang dengan **Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai “**Tri Dharma Perguruan Tinggi**” yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN



Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama antara Prodi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dengan **Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Keterlibatan peran antara **PARA PIHAK** dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian Prodi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

Pasal 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **Kewajiban PIHAK KESATU:**
- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah disepakati kedua pihak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
 - b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)
Dekan Fakultas Ilmu Sosial,



Prof. Dr. Sumarmi, M. Pd
NIP 196207171987012001

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan
dan Kepemudaan Olahraga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Herwanita, SH
NIP 19670901 200212 2 001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA